



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA DHAMMASEKHA NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 42 ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merumuskan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1384);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA DHAMMASEKHA NONFORMAL.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2021



**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,**

CALIADI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIANA AGAMA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
DHAMMASEKHA NONFORMAL**

**Petunjuk Teknis Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha
Dhammasekha Nonformal**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 42 ayat (1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merumuskan pendidikan keagamaan yang sejenis yang disebut dengan Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pada Pasal 661 bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 661 bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
3. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang perizinan pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal.

B. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi persyaratan, masa berlaku, dan mekanisme izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal yang dapat dilakukan secara *online* dan *offline*.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha dalam proses izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal.
2. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal;
 - b. mengatur mekanisme permohonan izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan verifikasi proposal permohonan izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal;
 - d. meningkatkan tertib administrasi tata kelola izin operasional pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal; dan
 - e. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan pendidikan keagamaan Buddha dhammasekha nonformal.

D. Pengertian

1. Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya;
2. Dhammasekha merupakan pendidikan formal dan nonformal yang mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
3. Pendidikan Dhammasekha nonformal diselenggarakan dalam bentuk pendidikan Pabbajja Samanera, Buddha Siswa, pendidikan kependitaan, dan bentuk lain yang sejenis;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
6. Pembimbing Masyarakat Buddha adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi; dan
7. Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha adalah Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME PROSES IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DHAMMASEKHA NONFORMAL

A. Persyaratan Izin Operasional


Persyaratan pengajuan persetujuan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal terdiri dari:

1. surat permohonan dari badan penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Up. Pembimas Buddha;

2. surat rekomendasi Pembimas Buddha setempat;
3. surat keputusan pendirian dari badan penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha;
4. surat keputusan tentang pengurus pendidikan dhammasekha nonformal;
5. surat keterangan domisili dari RT/RW/Lurah setempat;
6. rencana strategis/rencana induk pengembangan;
7. kalender pendidikan; dan
8. keseluruhan berkas file pengajuan discan.

B. Mekanisme:


1. Mekanisme pengajuan izin operasional dhammasekha nonformal secara *on-line* melalui aplikasi Siaga Buddha.



Keterangan mekanisme pengajuan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal secara *on-line* melalui Siaga Buddha dengan berkas file pengajuan yang telah discan:

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal melalui aplikasi Siaga Buddha (<https://siagabuddha.com/login>);
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi dan validasi (verval). Jika memenuhi syarat diteruskan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan ke badan penyelenggara; dan
- c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal mengirimkan

- dokumen ijin operasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diteruskan ke badan penyelenggara.
2. Mekanisme pengajuan izin operasional dhammasekha nonformal secara manual.



Keterangan mekanisme pengajuan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal secara manual (*off-line*):

- badan penyelenggara mengajukan permohonan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam Bab II huruf A;
- berkas persyaratan sebagaimana dalam Bab II huruf A dikirimkan dalam bentuk *soft file* (PDF) melalui email masing-masing Pembimas Buddha;
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi dan validasi (verval), jika diperlukan visitasi lapangan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan ke badan penyelenggara; dan
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal mengirimkan izin operasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan ke badan penyelenggara.

BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN DHAMMASEKHA NONFORMAL

Pendidikan Dhammasekha Nonformal yang telah mendapatkan izin operasional menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara dan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB IV TENAGA PENDIDIK

Tenaga pendidik pada pendidikan dhammasekha nonformal adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau tenaga pendidik yang dipandang ahli dalam bidang agama Buddha.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana

Sarana pendidikan dhammasekha nonformal paling sedikit memiliki buku, sumber belajar, dan sarana altar sebagai obyek puja bhakti.

B. Prasarana

Prasarana pendidikan dhammasekha nonformal paling sedikit memiliki kamar inap, ruang kelas untuk proses pembelajaran pendidikan dhammasekha nonformal.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

A. Pelaporan Lembaga

1. setiap pendidikan dhammasekha nonformal wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Pembimbing Masyarakat Buddha tentang penyelenggaraan pendidikan dhammasekha (Pusdiklat) nonformal;
2. laporan kegiatan sekurang-kurangnya satu tahun sekali (pada akhir tahun akademik);
3. laporan sekurang-kurangnya memuat jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan, data pengurus/panitia, data guru/pelatih, dan data siswa/peserta; dan
4. Laporan dapat dilakukan secara *on-line* atau *off-line*.

B. Pembinaan

Pembinaan pendidikan dhammasekha (Pusdiklat) nonformal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui proses evaluasi kualitas badan penyelenggara dan kualitas penyelenggaraan dhammasekha nonformal;

BAB VII SANKSI

Sanksi bagi dhammasekha nonformal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:

1. dilakukan Penghentian penyelenggaraan pendidikan dhammasekha nonformal;
2. penangguhan penetapan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal;
3. pembinaan lain yang dipandang perlu; dan
4. penutupan pendidikan dhammasekha nonformal yang bersangkutan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Keputusan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan izin operasional pendidikan dhammasekha nonformal.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2021



**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,**

CALIADI

**CONTOH RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DHAMMASEKHA NONFORMAL**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DATA PENDIDIKAN DHAMMASEKHA NONFORMAL

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Visi Dan Misi

C. Maksud Dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

II. STRUKTUR ORGANISASI

III. JENJANG PENDIDIKAN

IV. WAKTU BELAJAR DAN LAMA PENDIDIKAN

A. Waktu Pembelajaran

B. Lama Pendidikan

V. PESERTA DIDIK

A. Data Siswa

B. Prediksi Pengembangan Jumlah Siswa

VI. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Data Tenaga Pendidik

B. Data Tenaga Kependidikan

VII. PROGRAM DAN KURIKULUM

A. Pengembangan Kurikulum

B. Sistem Evaluasi Kurikulum

C. Struktur Program

D. Evaluasi Program

E. Sertifikat Kelulusan/ Penyelenggaraan Program

VIII. SARANA DAN PRASARANA

A. Pengembangan Sarana

B. Pengembangan Prasarana

IX. PERENCANAAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN

A. Perencanaan satu tahun

B. Perencanaan lima tahun

X. PERAN SERTA MASYARAKAT

XI. PEMBIAYAAN

A. Pembiayaan

B. Pengeluaran

XII. PENUTUP

LAMPIRAN